



PUTUSAN

Nomor 0778/Pdt.G/2020/PA Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara antara:

Pemohon , Ttl: Sonco, 10-05-1994, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, Nik: 5206021005940006, tempat kediaman di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon , Ttl: Bima, 01-02-1995, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Juni 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 0778/Pdt.G/ 2020/ PA Bm, tanggal 15 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 149/KUA.08.06.07/Pw.01/06/2020 tanggal 04 Juni 2020;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selama 5 tahun, kemudian Termohon pergi merantau ke Jakarta selama 8 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos-kosan di Jakarta selama 3 bulan;
3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2019 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain : Termohon memiliki lelaki idaman lain bahkan sudah menikah lagi dengan laki-laki asal Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima dan telah memiliki 1 orang anak;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari 2020 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :



A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/ Kuasanya telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan Nomor 0778/Pdt.G/2020/ PA. Bm. tanggal 18 Juni 2020 dan tanggal 15 Juli 2020, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;-

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon/ Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya yaitu mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;-

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206021005940006, tanggal 01 Agustus 2018 atas nama Pemohon tanggal, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah



dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;-

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/KUA.08.06.07/Pw.01/06/2020 tanggal 04 Juni 2020; oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-

B. Saksi:

Saksi I

, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ketua BPD Sanolo, bertempat tinggal di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga dengan Pemohon ;-
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar pada bulan Juni 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima ;-
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima ,-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis namun belum dikaruniai keturunan ;-
5. Bahwa Saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon mempunyai laki-laki idaman lain bahkan sudah kawin lagi;-
6. Bahwa sekitar awal Januari 2020 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-
7. Bahwa Saksi selaku tetangga pernah menasehati Pemohon agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;-

Saksi II



, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga dengan Pemohon ;-
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar pada bulan Juni 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima ;-
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima ,-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis namun belum dikaruniai keturunan ;-
5. Bahwa pada tahun 2019 Saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon mempunyai laki-laki idaman lain bahkan sudah kawin lagi;-
6. Bahwa sekitar tujuh bulan yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-
7. Bahwa Saksi selaku tetangga pernah menasehati Pemohon agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;-

Selanjutnya Pemohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;-

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil semula yaitu mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan Relas Nomor Nomor 0778/Pdt.G/2020/ PA. Bm. tanggal 18 Juni 2020 dan tanggal 15 Juli 2020 yang dibacakan di dalam sidang, dan ternyata tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon(verstek);-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani kepada Pemohon, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;-

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa Termohon mempunyai laki-laki idaman lain bahkan sudah kawin lagi ;-

Menimbang, Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Januari 2020 sampai dengan sekarang dan selama perpisahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak pmemberikan jawaban karena tidak pernah hadir dalam persidangan ;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4,5,6,7 dan 8, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206021005940006, tanggal 01 Agustus 2018 atas nama Pemohon tanggal, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima), dan P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/KUA.08.06.07/ Pw.01/06/2020 tanggal 04 Juni 2020; oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima) dan dua orang saksi ;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206021005940006, tanggal 01 Agustus 2018 atas nama Pemohon tanggal, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, maka majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/KUA.08.06.07/ Pw.01/06/2020 tanggal 04 Juni 2020; oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan cerai talak yang telah diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan perceraian;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1 bila dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan dihubungkan dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga, bila dihubungkan dengan ketentuan



pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 2 bila dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 3 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon keadaan rumah tangganya harmonis namun belum dikaruniai keturunan dan mana kala terjadi perceraian maka Termohon harus menjalani masa iddah tiga kali suci atau 90 hari;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 4 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan saksi tersebut telah melihat secara langsung bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah mempunyai laki-laki idaman lain dan perpisahan sekitar 7 bulan yang lalu, maka majelis hakim menilai bahwa dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan telah terbukti dan majelis hakim menilai bahwa Termohon telah nusyuz pada Pemohon sehingga permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 5 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan saksi tersebut telah melihat secara langsung bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak Januari 2020 sampai dengan sekarang serta antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka majelis hakim menilai bahwa hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan tindakan Termohon tersebut dapat dikategorikan nusuz terhadap Pemohon sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon pada poin 6 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana anata Pemohon dengan Termohon sebelum



berpisah telah diupayakan damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti, sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 7 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertemukan kembali maka majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti, sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan Pemohon/ Kuasanya bila dikorelasikan dengan pasal 70 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi - saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:-



Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II dari Pemohon yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon yang menikah pada tanggal 07 Juni 2013, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima ; -
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah harmonis namun belum dikaruniai keturunan ;-
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah mempunyai laki-laki idaman lain dan perpisahan tempat tinggal sejak Januari 2020 sampai dengan sekarang dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-
4. Bahwa Termohon telah mempunyai laki-laki idaman lain, dan Termohon telah nusuz terhadap Pemohon;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-



2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah harmonis namun belum dikaruniai keturunan ;-
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus dan sudah tidak bisa didamaikan lagi dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-
4. Bahwa Termohon adalah nusuz terhadap Pemohon;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" ;-

Hadits .2

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ . (رواه مالك في الموطأ و أخرجه ابن ماجه و دار قطن في مستدرها)

Artinya : Tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudaratannya dengan kemudaratannya di dalam Islam (Hadits Riwayat Imam Malik, Ibnu Majah dan Darulqutni);-

3. Kaidah usul fikih

الضرر يزال .

Artinya : Kemudlaratan itu harus dihilangkan ;-

4. Kaidah usul fikih

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik masalah. Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara ini ;-



Menimbang, bahwa Termohon telah mempunyai laki-laki idaman lain, tindakan Tersebut patut di ketagorikan tidak patuh (nusuz) kepada suaminya dalam hal ini Pemohon, maka oleh karenanya hak-hak Termohon untuk mendapatkan mut'ah, maskan dan kiswah menjadi gugur sehingga majelis hakim tidak perlu untuk membebaskan kepada Pemohon ;-

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal 7 bulan yang lalu, dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai mana layaknya suami istri, sehingga dalil permohonan dari Pemohon patut untuk dikabulkan;-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Pemohon dengan Termohon, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing - masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal1 UU.No.1/1974) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali



dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Pemohon dapat dikabulkan, Dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengikrarkan Talak kepada Termohon pada waktu yang akan ditentukan kemudian (vide : Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Penggugat dalam hal ini Pemohon (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;-
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;-
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 616.000,- (enam rtua enam belas ribu rupiah) ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 M bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1441 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Drs. Imam Shofwan, M.Sy.,** Dan **Saiin Ngalim, S.H.I,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dandibantu oleh **Drs. H. Ikhlas** Sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua majelis

Drs.H. Mukminin

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Saiin Ngalim, SHI.

Panitera pengganti

Drs. H. Ikhlas

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses ----- | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon---- | Rp 500.000,- |
| 4. Biaya PNBP ----- | Rp. 20.000,- |



| | |
|------------------------|---------------|
| 5. Biaya redaksi ----- | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai ----- | Rp. 6.000,- |
| JUMLAH ----- | Rp. 616.000,- |

(enam ratus enam belas ribu rupiah)